



## Implementasi *Smart Govenrment* melalui Program Sumbergedang Baru di Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

Khalid Bahar Yusuf<sup>1\*</sup>, Deby Febriyan Eprilianto<sup>2</sup>, Muhammad Farid Maruf<sup>3</sup>, M. Noer Falaq Al Amin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: [khalidbaharyusuf@gmail.com](mailto:khalidbaharyusuf@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [debyeprilianto@unesa.ac.id](mailto:debyeprilianto@unesa.ac.id) <sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [debyeprilianto@unesa.ac.id](mailto:debyeprilianto@unesa.ac.id) <sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to describe the implementation of smart government through the Sumbergedang Baru Program in Sumbergedang Village, Pandaan District, Pasuruan Regency. The program is a digital village initiative that utilizes information technology to improve the quality of public services, transparency of governance, and the social and economic empowerment of rural communities. This study employed a descriptive qualitative approach with purposively selected informants, including the village head, village officials, community groups (Pokmas GPS and G4S), and residents as service recipients. The findings show that digital literacy among the community and village officials has begun to develop, as indicated by their ability to use basic devices and applications; however, the utilization of village digital services remains limited and uneven across age groups. In terms of ICT accessibility, the village has established an internet network and public Wi-Fi hotspots, yet network coverage and stability have not fully reached all hamlets. Regarding regulations, the village government has established basic policies through decrees forming community groups and regulating the digital village program, although these have not been comprehensively integrated. In terms of human resource quality, village officials and young cadres are relatively adaptive to technology, but a capacity gap remains among older age groups. Overall, the implementation of smart government through the Sumbergedang Baru Program is still at the stage of building a digital village foundation, requiring further improvements in digital literacy, human resources, infrastructure expansion, and technology-based transparency.*

**Keywords:** *Digital Services; Digital Village; ICT Accessibility; Public Services; Village Officials.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi smart government melalui Program Sumbergedang Baru di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Program ini merupakan inisiatif desa digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan secara purposive, meliputi kepala desa, perangkat desa, kelompok masyarakat Pokmas GPS dan G4S, serta warga sebagai penerima layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat dan aparatur desa mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan penggunaan perangkat dan aplikasi dasar, meskipun pemanfaatan layanan digital desa belum merata antar kelompok usia. Aksesibilitas TIK didukung oleh jaringan internet desa dan Wi-Fi publik, namun cakupan dan stabilitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah dusun. Dari aspek regulasi, desa telah memiliki dasar kebijakan melalui SK pembentukan Pokmas dan pengaturan program desa digital, meskipun belum terintegrasi secara komprehensif. Kualitas SDM aparatur desa dan kader muda relatif adaptif terhadap teknologi, namun masih terdapat kesenjangan dengan kelompok usia lanjut. Masyarakat menilai program ini bermanfaat, tetapi konsistensi layanan masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, implementasi smart government melalui Program Sumbergedang Baru berada pada tahap pembangunan fondasi desa digital yang masih memerlukan penguatan literasi digital, SDM, infrastruktur, serta transparansi berbasis teknologi.

**Kata Kunci:** Aksesibilitas TIK; Desa Digital; Layanan Digital; Layanan Publik; Pejabat Desa.

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, desa memiliki potensi besar yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan

kontribusi signifikan terhadap kemajuan negara. Namun, desa-desa di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian pembangunan yang merata. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh desa adalah keterbatasan infrastruktur, baik dalam hal jalan, jaringan listrik, maupun akses internet yang memadai (Nurwanda, 2020). Selain itu, sektor ekonomi desa sering kali bergantung pada sektor pertanian yang rawan terhadap perubahan iklim, serta kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi masalah yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat desa (Gautama et al., 2020).

Di era globalisasi saat ini diperlukannya otonomi desa semakin mendesak untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Aritonang, 2016). Otonomi desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan publik yang lebih sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya (Guntoro, 2021). Dengan otonomi ini, desa tidak hanya menjadi unit administratif yang mengikuti perintah dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam, mengoptimalkan potensi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi desa juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, yang pada gilirannya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa (Prestya, 2022). Selain itu, dengan adanya otonomi desa, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, mengingat pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan lokal yang dimiliki oleh pemerintah desa (Briando, 2017). Transformasi digital menjadi salah satu solusi yang menawarkan harapan untuk mengatasi tantangan-tantangan di banyak desa saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga ekonomi (Tirayoh & Waworundeng, 2023).

Meskipun implementasi *smart government* menjanjikan banyak manfaat, banyak negara masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya (Mensah, 2020). Beberapa masalah utama yang sering ditemui antara lain: (1) Aksesibilitas, Layanan *smart government* belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil serta yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi. (2) Infrastruktur, Infrastruktur yang mendukung *smart government*, seperti jaringan internet yang handal dan sistem informasi yang terintegrasi, masih terbatas di

beberapa daerah, yang menghambat kelancaran operasional layanan publik secara online. (3) Kualitas Pelayanan, Kualitas pelayanan *smart government* masih belum optimal di beberapa negara, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun kualitas layanan yang diberikan. (4) Integrasi Sistem, Integrasi antara berbagai sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat kelancaran pelayanan publik yang terkoordinasi. (5) Keamanan Cyber, Ancaman terhadap sistem *smart government*, berupa serangan cyber, masih menjadi isu yang cukup besar dan dapat merugikan baik pemerintah maupun masyarakat, karena dapat mengakses data pribadi dan mengganggu kelancaran pelayanan publik (Ostasius & Laukaitis, 2015).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendes PDTT, jumlah desa dengan kategori *mandiri*, yang merupakan desa yang telah berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek, mengalami peningkatan yang signifikan dari 840 desa pada tahun 2019 menjadi 17.195 desa pada tahun 2024. Begitu pula dengan desa *maju*, yang jumlahnya terus meningkat dari 8.647 desa pada 2019 menjadi 23.076 desa pada 2024. Desa dalam kategori *berkembang* juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, meskipun ada fluktuasi, dengan total desa berkembang mencapai 24.503 pada 2024. Sementara itu, desa yang masuk kategori *tertinggal* dan *sangat tertinggal* menunjukkan tren penurunan yang signifikan, namun jumlahnya masih cukup banyak, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut.

Desa Sumbergedang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Kecamatan Pandaan. Desa Sumbergedang sebagai salah satu desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri yang tengah mengembangkan potensi lokalnya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dalam konteks desa digital seperti Sumbergedang, *smart government* menjadi fondasi penting untuk mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan, karena mampu mendorong partisipasi aktif warga, membuka akses informasi publik, serta mempercepat inovasi pelayanan berbasis teknologi. Desa Sumbergedang dapat dijadikan contoh dalam penerapan konsep desa pintar yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Melalui berbagai kebijakan dan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, desa ini berusaha meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memberdayakan potensi lokal, seperti sumber daya alam dan human resources yang ada.

Pengadaan infrastruktur jaringan internet di desa Sumbergedang dibentuk sebagai respons terhadap perkembangan era digital yang semakin pesat. Dalam upaya mempercepat transformasi digital, pembangunan infrastruktur internet menjadi langkah pertama yang

diperlukan sebelum memulai pembangunan fisik desa itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyebaran informasi di tingkat desa dapat berjalan lebih lancar dan lebih luas, serta mendukung pergerakan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber informasi yang relevan. Selain itu, keberadaan jaringan internet ini juga diharapkan menjadi wadah bagi kreativitas anak muda untuk berkarya, terutama dalam bidang digital, yang dapat mendorong munculnya inovasi dan peluang ekonomi baru. Dengan adanya fasilitas ini, desa akan terlihat lebih elegan dan mampu mempercepat peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin mendalam.

Gagasan serta perencanaan terkait pengadaan infrastruktur ini telah muncul sejak sekitar enam tahun yang lalu, yakni pada tahun 2019. Pembangunan fisik mulai dilaksanakan pada bulan April 2019, namun implementasinya baru dapat berjalan secara optimal pada periode kedua kepemimpinan pada tahun 2023. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain proses transisi pasca pemilihan kepala desa serta dampak pandemi COVID-19 yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Salah satu pencapaian yang signifikan dari program ini adalah kemenangan dalam lomba nasional Inopamas yang diselenggarakan di Jakarta, yang semakin membuktikan keberhasilan dan dampak positif dari pembangunan infrastruktur internet di desa. Penting untuk dicatat bahwa semua peralatan yang digunakan dalam proyek ini telah sesuai dengan regulasi SNI (Standar Nasional Indonesia), yang memastikan kualitas dan keamanannya.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (*smart government*) menuntut tata kelola data yang andal, transparansi penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta koordinasi multipihak di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan menghadapi dinamika khas di satu sisi dituntut meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan TIK, di sisi lain beroperasi dalam keterbatasan kapasitas, kewenangan, dan anggaran. Sejalan dengan pembangunan infrastruktur TIK, Desa Sumbergedang juga tengah mengembangkan aplikasi layanan publik berbasis digital bernama Go for Sumbergedang. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administratif desa, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta membuka ruang partisipasi warga yang lebih aktif.

Dalam hal keamanan data kependudukan, kewenangan Desa Sumber Gedang sengaja dibatasi untuk memitigasi risiko kebocoran dan memastikan kepatuhan. Akses penuh terhadap sistem kependudukan berada di tingkat dinas/kecamatan, sementara desa hanya memiliki hak terbatas untuk fungsi cetak dokumen.

Keberhasilan *smart government* di tingkat desa juga ditentukan oleh tata kelola kolaboratif. Desa Sumber Gedang menempatkan musyawarah desa sebagai puncak

pengambilan keputusan—mengorkestrasi peran RT, RW, kepala dusun, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, hingga kelompok masyarakat (pokmas). Siklus partisipatif ini berjalan rutin, pada pertengahan Juni–Juli 2025, desa menyelenggarakan musyawarah dusun di 13 dusun yang dipimpin kepala dusun, mengumpulkan aspirasi melalui RT/RW untuk dibawa ke musyawarah desa dan dibahas dalam musrenbangdes. Meski demikian, aspek pendanaan menjadi kendala paling menonjol. Desa bekerja dalam kerangka fiskal publik yang penuh prasyarat dan prioritas nasional/daerah, sehingga alokasi untuk digitalisasi relatif kecil.

Konsekuensinya, laju pengembangan TIK bersifat bertahap. Dari keterbatasan tersebut, saat ini pemerintah desa masih memfokuskan pada perluasan fasilitas internet di desa sehingga berimbas pada belum selesainya pengembangan aplikasi Go for Sumbergedang dikarenakan keterbatasan anggaran tersebut. Kendati demikian, manfaatnya terukur dan langsung dirasakan warga mulai dari dukungan server desa untuk ujian online di SD sekitar hingga percepatan layanan bansos.

Hambatan lain datang dari terbatasnya literasi digital, baik pada masyarakat maupun sebagian perangkat desa. Di tingkat perangkat, masih terdapat kesenjangan dalam penguasaan aplikasi kerja dasar, pengelolaan keamanan akun, dan prosedur berbasis TIK. Di tingkat warga, rendahnya pengalaman menggunakan gawai, akses internet yang belum merata, serta faktor usia dan pendidikan memperlebar jarak adopsi layanan digital desa.

Potret Program Sumbergedang baru ini menegaskan paradoks umum tata kelola digital di level desa, kebutuhan akan jaminan keamanan data dan transparansi yang tinggi hadir berdampingan dengan pembatasan akses data, keterbatasan anggaran, dan literasi digital yang belum merata. Di satu sisi, sentralisasi akses data kependudukan membantu mengurangi risiko kebocoran dan memastikan kepatuhan. Di sisi lain, desa perlu terus membangun kepercayaan publik melalui prosedur yang transparan, akuntabilitas yang konsisten, layanan yang responsif, serta peningkatan kapasitas SDM yang sistematis. Dengan menempatkan musyawarah desa sebagai mekanisme deliberatif, menjaga integritas siklus anggaran, memperkuat literasi digital, dan mengembangkan aplikasi lokal seperti Go for Sumbergedang, arah digitalisasi diharapkan tetap selaras dengan kebutuhan warga dan berdampak nyata pada kualitas layanan publik.

Berdasarkan situasi yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi *smart govenrment* melalui program sumbergedang baru di desa sumbergedang, yang telah menunjukkan upaya signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan anggaran, inisiatif desa ini menunjukkan potensi besar dalam menciptakan desa yang lebih mandiri dan maju. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan lebih lanjut mengenai penerapan *smart govenrment* dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan desa digital di masa depan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan bentuk pelaksanaan urusan *pemerintahan* oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing (Lobubun et al., 2022). Sedangkan menurut Firmansyah dan Syam (2022), pemerintahan daerah merupakan upaya desentralisasi kekuasaan agar pelayanan publik dapat lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap masyarakat lokal. Model ini memindahkan sebagian besar fungsi pemerintahan pusat ke tingkat daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

### Governansi Digital (*Smart government*)

Governansi digital atau *smart government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan memperkuat transparansi birokrasi. Menurut Heeks (2006), *smart government* merupakan integrasi teknologi digital dalam proses pemerintahan yang menciptakan hubungan baru antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta. Sedangkan menurut Yunita (2024) *Smart government* adalah bentuk penerapan pelayanan yang bisa menaikkan mutu pelayanan publik menggunakan berbasis teknologi & komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yg menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan berita yang tepat. Dengan demikian, governansi digital merupakan transformasi sistem pemerintahan yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga strategis dan struktural.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian Kualitatif - Deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, dengan fokus utama di Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan yaitu perangkat desa dan masyarakat. Penelitian ini dijadwalkan berlangsung dari bulan Mei 2025. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dikarenakan Informan

dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan masalah penelitian. Data sekunder merupakan data tambahan yang melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer, yang meliputi buku-buku, jurnal, artikel, produk hukum, situs web, dokumentasi, dan sumber lainnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Literasi Digital**

Pada indikator literasi digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumbergedang secara umum berada pada tahap “mulai melek digital”, namun kemampuan yang dimiliki masih berada pada tingkat dasar dan belum merata antar kelompok usia maupun wilayah. Sebagian besar warga memang sudah memiliki dan menggunakan telepon genggam, terutama *smartphone*, tetapi pemanfaatannya lebih banyak terbatas pada aktivitas harian yang sederhana seperti melakukan panggilan, berkirim pesan, menonton video, dan mengakses media sosial. Ketika dihadapkan pada penggunaan yang lebih kompleks, seperti mengunduh aplikasi, mengisi formulir daring, mengirim dokumen, atau mengatur keamanan akun, banyak warga yang mengaku kesulitan, takut salah, dan bergantung pada bantuan anak atau kerabat yang lebih muda.

Perbedaan literasi digital tampak jelas antara generasi muda dan generasi yang lebih tua. Generasi muda (seperti Gen Z dan generasi Alpha) relatif lebih terbiasa menggunakan internet untuk belajar, mengerjakan tugas, atau membuat konten di media sosial, sementara kelompok usia dewasa dan lanjut usia cenderung merasa “gaptek”, kurang percaya diri, dan lebih nyaman memakai cara manual dalam mengurus berbagai kebutuhan. Dari sisi spasial, warga yang tinggal dekat pusat desa melaporkan penggunaan internet yang lebih intensif karena jaringan lebih mendukung, sedangkan warga yang tinggal di wilayah dengan sinyal tidak stabil jarang mengandalkan internet untuk keperluan penting. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital di Desa Sumbergedang tidak hanya dipengaruhi oleh akses fisik terhadap jaringan, tetapi juga oleh faktor usia, kebiasaan, dan rasa percaya diri dalam menggunakan teknologi.

Hal ini konsisten dengan laporan indeks literasi digital nasional yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada kategori menengah, sehingga penguatan kompetensi digital, khususnya di wilayah perdesaan, masih menjadi agenda penting pembangunan. Laporan mengenai status literasi digital nasional yang mengacu pada empat pilar kecakapan,

etika, keamanan, dan budaya digital juga menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia masih berada pada kategori menengah, sehingga penguatan keterampilan digital, terutama di wilayah perdesaan, masih menjadi agenda penting pembangunan. (Dassa et al., 2024)

Hubungan antara literasi digital dan keberhasilan *smart government* ditegaskan oleh penelitian Isabella et al. (2025), yang melalui kajian bibliometrik menemukan bahwa literasi digital berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan *smart government*; semakin baik literasi digital masyarakat, semakin besar peluang layanan digital pemerintah dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini, ketika ditempatkan pada konteks Desa Sumbergedang, menunjukkan bahwa kelompok muda dan warga yang tinggal di kawasan dengan jaringan stabil memiliki potensi lebih besar untuk memanfaatkan layanan desa digital, sedangkan kelompok usia lanjut dan warga di wilayah dengan sinyal lemah berisiko tertinggal. Penelitian Abdul Kareem dan Oladimeji (2024), bahkan menambahkan bahwa literasi digital, bersama dengan kepercayaan, menjadi faktor kunci dalam mendorong warga untuk mengadopsi layanan *smart government*, karena keduanya memengaruhi persepsi warga terhadap keamanan dan kemudahan penggunaan layanan digital pemerintah.

Secara keseluruhan, pembahasan indikator literasi digital menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang saat ini berada pada fase pembangunan pondasi kemampuan digital masyarakat sebelum memasuki tahap implementasi layanan desa digital secara lebih komprehensif. Literasi digital yang sudah mulai berkembang namun belum merata, adanya kesenjangan antar generasi dan wilayah, serta keterbatasan dalam kontinuitas dan kualitas pelatihan menjadikan literasi digital sebagai salah satu titik krusial yang harus diprioritaskan. Temuan ini konsisten dengan kerangka teoritis Congo dan Choi (2022) dan diperkuat oleh berbagai penelitian lain yang menegaskan bahwa tanpa basis literasi digital yang memadai, transformasi menuju desa digital berisiko berhenti pada pembangunan infrastruktur dan regulasi, tanpa sepenuhnya terwujud menjadi perubahan nyata dalam cara warga mengakses informasi dan layanan publik. Dengan demikian, penguatan literasi digital yang terencana, berkelanjutan, dan inklusif menjadi prasyarat penting agar Program Sumbergedang Baru benar-benar mampu menghasilkan desa digital yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **Aksesibilitas TIK**

Pada indikator aksesibilitas TIK, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang sedang berada pada tahap membangun fondasi infrastruktur menuju desa digital, tetapi kondisi ketersediaan dan pemerataan akses belum sepenuhnya memadai. Di wilayah yang dekat dengan pusat desa, jaringan internet dinilai cukup baik dan stabil. warga menggambarkan bahwa aktivitas seperti browsing, komunikasi, dan akses informasi dapat

dilakukan dengan cukup lancar, apalagi dengan adanya Wi-Fi di balai desa. Namun, di wilayah yang lebih jauh, masih terdapat blank spot, sinyal yang naik turun, serta warga yang bahkan belum memiliki *smartphone* dan hanya menggunakan telepon biasa. Dalam konteks ini, sebagian masyarakat merasa siap jika suatu saat layanan digital desa diterapkan, sementara sebagian lainnya belum bisa mengandalkan internet untuk urusan penting sehingga merasa belum “siap” memasuki fase pelayanan digital.

Dari sisi kebijakan dan langkah teknis, pemerintah desa telah memasukkan program Desa Digital ke dalam prioritas penggunaan Dana Desa, mengadakan pengadaan server utama sebagai pondasi jaringan, serta mengembangkan konsep “internet untuk rakyat” yang dikelola melalui Pokmas GAS dan GPS. Kelompok ini berperan memetakan wilayah lemah sinyal, mengusulkan penambahan jaringan, dan menjadi perpanjangan tangan desa dalam penyediaan akses internet yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga membawa misi sosial agar kelompok ekonomi lemah dan wilayah yang kurang menguntungkan secara bisnis tetap dapat dijangkau. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, kontur wilayah yang sulit, serta persaingan dengan beberapa penyedia internet swasta membuat pemerataan jaringan berjalan secara bertahap dan belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh dusun.

Jika dikaitkan dengan kerangka teori Congo dan Choi (2022), kondisi ini menunjukkan bahwa *facilitating conditions*, yaitu dukungan infrastruktur dan sumber daya, belum terpenuhi secara merata. Dalam penelitian mereka terhadap aparatur sektor publik, lingkungan dengan infrastruktur yang memadai mendorong penerimaan dan penggunaan sistem *smart government*. sebaliknya di Sumbergedang, warga yang tinggal di wilayah dengan sinyal kuat cenderung merasa lebih siap terhadap layanan digital desa, sementara warga di area lemah sinyal merasa belum siap, sehingga adopsi layanan digital terhambat bukan karena kemauan semata, tetapi karena keterbatasan kondisi pendukung. Dari sisi kebijakan, pemerintah desa telah memasukkan program Desa Digital dalam prioritas Dana Desa, melakukan pengadaan server utama, dan mengembangkan konsep “internet untuk rakyat” melalui Pokmas GAS dan GPS yang memetakan wilayah lemah sinyal, mengusulkan penambahan jaringan, serta berupaya menyeimbangkan logika komersial dengan misi sosial agar kelompok ekonomi lemah tetap terjangkau.

Namun, seperti digarisbawahi Apleni (2020), pendanaan dan infrastruktur merupakan faktor berprioritas tinggi dalam implementasi *smart government*. Di Sumbergedang, keterbatasan anggaran, kontur wilayah yang sulit, serta persaingan dengan penyedia internet swasta membuat pemerataan jaringan berjalan perlahan. Temuan ini konsisten dengan Alfiani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kelangkaan infrastruktur internet yang andal

memperdalam kesenjangan digital antara wilayah pusat dan pinggiran, sebagaimana terlihat di Sumbergedang di mana akses lebih baik terkonsentrasi di pusat desa. Priyatma (2024) juga mengingatkan bahwa banyak negara berkembang gagal meniru model *smart government* negara maju karena kelemahan infrastruktur dasar sehingga manfaat efisiensi dan penghematan biaya tidak tercapai secara optimal. Dalam konteks desa digital di Indonesia, studi Hardiyansyah dan Amin (2025) menegaskan bahwa stabilitas kecepatan internet dan cakupan jaringan merupakan prasyarat utama keberhasilan desa digital. Hal ini tampak di Sumbergedang yang belum bisa menjamin pengalaman digital yang sama bagi seluruh dusun.

Upaya Sumbergedang membangun server desa, memetakan wilayah lemah sinyal, dan menghadirkan model “internet untuk rakyat” memperlihatkan bahwa desa ini telah berada di jalur yang searah dengan kerangka teori dan kebijakan tersebut, tetapi kondisi riil di lapangan seperti blank spot yang masih ada, sinyal yang tidak stabil, ketimpangan perangkat, serta persaingan dengan penyedia swasta yang cenderung mengabaikan wilayah kurang menguntungkan membuat aksesibilitas TIK di Sumbergedang baru dapat dinilai sebagai *facilitating conditions* yang sedang dibangun namun belum lengkap. Dengan demikian, sebelum layanan digital desa diterapkan secara luas, penguatan infrastruktur, perluasan jangkauan jaringan, dan penguatan tata kelola yang berorientasi pada pemerataan akses menjadi pekerjaan penting agar transformasi menuju desa digital tidak justru melahirkan kesenjangan digital baru di dalam desa itu sendiri.

## Regulasi

Pada indikator regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang sesungguhnya telah memiliki fondasi kebijakan yang cukup kuat untuk mendukung arah transformasi digital melalui Program Sumbergedang Baru. Di tingkat desa, kebijakan internet desa telah dirumuskan sejak 2020 dan diperkuat kembali pada 2023 melalui penataan ulang kebijakan pelayanan, penerbitan SK Kelompok Masyarakat seperti Pokmas GPS, serta penunjukan kader digital sebagai pelaksana teknis. Di tingkat supradesa, dukungan datang dari Program Desa Digital Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan KOMINFO serta pengaturan prioritas Dana Desa untuk mendukung digitalisasi dan infrastruktur TIK. Pola ini menunjukkan bahwa secara normatif regulasi telah memberikan arah, legitimasi, dan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan inisiatif digital di Desa Sumbergedang, sejalan dengan kerangka nasional pengembangan pemerintahan berbasis teknologi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menekankan pentingnya tata kelola berbasis TIK di seluruh jenjang pemerintahan. Namun wawancara mengungkapkan adanya kesenjangan antara kekuatan regulasi di tingkat struktur

dan tingkat pemahaman di tingkat warga. Kepala desa, perangkat, dan Pokmas GPS memahami bahwa program digitalisasi di Desa Sumbergedang memiliki dasar hukum yang jelas baik dari kebijakan desa, program Desa Digital kabupaten, maupun dorongan kebijakan nasional, sedangkan sebagian warga hanya mengetahui secara umum bahwa ada kebijakan digitalisasi dan sebagian lain mengaku tidak mengetahui sama sekali karena belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung melalui forum warga. Dalam situasi ini regulasi berfungsi kuat sebagai landasan penganggaran, pembentukan kelembagaan, dan penataan kewenangan, tetapi belum sepenuhnya hadir sebagai pengetahuan bersama yang dipahami dan diinternalisasi masyarakat.

Temuan ini konsisten dengan kajian Jordanoski (2025) yang menyoroti bahwa kematangan regulasi di bidang digital government ditentukan oleh keluasan cakupan hukum, operasionalisasi ke dalam praktik digital, dan integrasi regulasi ke dalam pelayanan publik; artinya regulasi tidak cukup hanya ada di atas kertas tetapi harus diterjemahkan ke dalam prosedur kerja yang dipahami dan dijalankan aktor di lapangan. Di konteks desa, studi tentang transformasi digital tata kelola pemerintahan desa juga menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi yang jelas, konsisten, dan didukung aturan pengelolaan dana serta perlindungan data merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi desa digital. Posisi Desa Sumbergedang yang telah memiliki kebijakan lokal yang relatif jelas dan didukung payung regulasi SPBE serta program Desa Digital di atasnya memperlihatkan bahwa secara normatif desa ini telah berada di jalur yang selaras dengan rekomendasi teoritis maupun empiris tersebut.

Dengan demikian, indikator regulasi di Desa Sumbergedang dapat dinilai kuat secara normatif tetapi belum merata secara komunikatif. Regulasi dan kebijakan yang mendukung Program Sumbergedang Baru telah tersedia dan relatif lengkap di tingkat desa maupun supradesa sehingga secara teoritis memenuhi unsur *facilitating conditions* sebagaimana dikemukakan Congo dan Choi, tetapi karena sosialisasi masih terbatas dan pemahaman warga terhadap regulasi belum merata, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjadi rujukan bersama yang mengarahkan perilaku dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan digital desa. Ke depan, penguatan regulasi tidak lagi terutama soal menambah aturan baru melainkan memastikan bahwa kebijakan yang ada dikomunikasikan, dipahami, dan diinternalisasi melalui sosialisasi yang lebih intensif, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta pelibatan warga sehingga regulasi benar-benar hidup dan dirasakan dalam praktik pelayanan dan pemanfaatan teknologi di tingkat desa.

### **Kualitas SDM**

Pada indikator kualitas SDM, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang berada pada posisi “cukup siap namun masih berkembang” dalam mendukung implementasi

*smart government* melalui Program Sumbergedang Baru. Temuan ini tampak dari kontras yang jelas antara kesiapan perangkat desa generasi muda dan Pokmas GPS dibandingkan aparatur generasi lama serta warga dengan literasi digital rendah. Sekitar separuh perangkat berusia 20–30 tahun sudah terbiasa menggunakan komputer, aplikasi digital, dan media sosial, serta mengikuti bimtek baik dari kecamatan maupun program Desa Digital. Mereka tidak hanya mampu memahami alur layanan berbasis aplikasi, tetapi juga berperan sebagai pendamping bagi warga yang kurang percaya diri menggunakan teknologi. Sebaliknya, aparatur senior masih menunjukkan resistensi terhadap sistem digital dan cenderung mempertahankan proses manual, sementara warga lanjut usia dan kelompok dengan literasi digital rendah masih kesulitan mengakses layanan digital tanpa bantuan orang lain.

Jika dianalisis menggunakan kerangka UTAUT sebagaimana dijelaskan oleh Congo dan Choi (2022), dinamika ini sangat berkaitan dengan *facilitating conditions* dan *performance expectancy*. Congo dan Choi menemukan bahwa dukungan organisasi, pelatihan, serta ketersediaan sumber daya meningkatkan keyakinan pegawai terhadap manfaat sistem *smart government* sehingga mereka lebih siap mengadopsinya. Temuan lapangan menunjukkan kecocokan langsung dengan teori tersebut. Perangkat muda dan Pokmas GPS telah menikmati *facilitating conditions* yang memadai, yakni akses pelatihan, kebiasaan menggunakan perangkat digital, dan kemampuan melihat manfaat teknologi terhadap kinerja layanan. Sementara itu, aparatur generasi lama dan warga dengan literasi rendah belum memperoleh kondisi pendukung yang sepadan sehingga mereka tidak merasakan *performance expectancy* yang tinggi dan cenderung bertahan pada cara konvensional. Dengan kata lain, teori UTAUT membantu menjelaskan mengapa kesiapan SDM di Sumbergedang timpang, bukan semata karena sikap individu, tetapi karena perbedaan dukungan struktural dan persepsi manfaat teknologi.

Kesenjangan ini juga diperkuat oleh penelitian lain. Wairiuko et al. (2018) menunjukkan bahwa kapasitas SDM berkontribusi signifikan, sekitar 35,5 persen, terhadap tingkat adopsi *smart government* sehingga wilayah dengan aparatur berkompotensi tinggi lebih cepat beralih ke layanan digital. Kondisi Sumbergedang selaras dengan temuan ini, perangkat muda yang kompeten menjadi motor perubahan, sementara keterbatasan kompetensi aparatur senior menghambat keseragaman adopsi. Studi nasional pun menguatkan temuan ini. Wiralestari dan Fredy O (2024) mencatat bahwa keterbatasan kemampuan teknis aparat desa merupakan salah satu hambatan terbesar dalam implementasi *smart government* tingkat lokal. Fakta lapangan menunjukkan pola yang identik, pelatihan selama ini lebih banyak menyoar

perangkat desa dan Pokmas, sedangkan pelatihan bagi warga hanya berupa sosialisasi singkat yang belum cukup membangun kemampuan digital.

Dengan demikian, kualitas SDM di Desa Sumbergedang sebenarnya telah memiliki modal awal yang kuat melalui perangkat muda dan Pokmas GPS, namun masih menyisakan kesenjangan pada aparatur generasi lama dan kelompok warga yang rentan secara digital. Analisis teori dan temuan lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat berjalan seragam jika *facilitating conditions* tidak didistribusikan secara merata. Untuk mewujudkan implementasi *smart government* yang inklusif, penguatan kapasitas SDM perlu diarahkan pada dua jalur, yaitu pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi aparatur serta pelatihan dasar dan pendampingan intensif bagi warga, terutama kelompok yang sebelumnya terpinggirkan secara digital. Pendekatan ini akan memastikan bahwa baik pengelola maupun pengguna layanan digital desa memiliki kesiapan dan kepercayaan diri yang lebih setara.

### **Kepercayaan Masyarakat**

Pada indikator kepercayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Desa Sumbergedang berada pada kategori cukup, namun belum merata di seluruh lapisan warga. Sebagian warga, terutama yang sudah terbiasa menggunakan layanan digital dan mengikuti informasi desa, menyatakan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap digitalisasi desa melalui Program Sumbergedang Baru. Mereka menilai bahwa pengelolaan data diurus langsung oleh pemerintah desa, pelayanan menjadi lebih cepat dan responsif, serta informasi penggunaan dana digitalisasi ditampilkan secara terbuka melalui papan informasi dan prasasti kegiatan. Di sisi lain, masih terdapat kelompok warga yang bersikap setengah percaya. Mereka menggunakan atau bersedia menggunakan layanan digital karena melihat manfaat praktisnya, tetapi tetap menyimpan kecemasan terkait potensi penyalahgunaan data pribadi, kapasitas pengelolaan di tingkat desa, dan belum dipahaminya secara jelas mekanisme perlindungan data. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat belum menjadi modal sosial yang merata, melainkan terfragmentasi antara kelompok yang melek digital dan kelompok yang masih ragu.

Gambaran kepercayaan yang “cukup tetapi terbelah” di Sumbergedang konsisten dengan penelitian Li (2021), yang mengembangkan model UTAUT dengan memasukkan variabel kepercayaan (*trust*) dan risiko (*perceived risk*) dalam adopsi layanan *smart government*. Li menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem digital berpengaruh positif terhadap niat warga menggunakan layanan *smart government*, sedangkan persepsi risiko menurunkan niat tersebut dan bahkan dapat melemahkan pengaruh kepercayaan. Situasi di Sumbergedang sangat mirip. Warga yang melihat desa mampu

mengelola data dan layanan secara baik cenderung percaya dan antusias memanfaatkan layanan digital. Sebaliknya, warga yang menonjolkan kekhawatiran atas keamanan data dan kapasitas teknis desa memilih bersikap hati-hati, meskipun mereka mengakui adanya manfaat praktis dari layanan digital.

Temuan di Desa Sumbergedang juga diperkuat oleh penelitian Jaya dan Yamin (2025), yang menganalisis pengaruh penerapan *smart government*, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *smart government* yang disertai akuntabilitas dan transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat karena warga dapat melihat proses, hasil, dan penggunaan dana secara lebih terbuka. Pola ini tampak pula di Sumbergedang. Transparansi penggunaan Dana Desa untuk Program Sumbergedang Baru, pelaporan terbuka melalui papan informasi, serta monitoring dari kecamatan menjadi faktor penting bagi warga yang merasa yakin bahwa program digital desa dikelola secara bertanggung jawab. Namun, bagi warga yang belum memahami detail pengelolaan dan perlindungan data, transparansi anggaran saja belum cukup untuk menghapus kekhawatiran mereka terhadap keamanan informasi pribadi.

Dengan demikian, pembahasan indikator kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa secara konseptual Sumbergedang sudah bergerak searah dengan teori dan temuan empiris, di mana kecepatan layanan, transparansi, dan dukungan regulatif menjadi dasar tumbuhnya kepercayaan. Akan tetapi, kepercayaan itu masih belum merata karena sebagian warga tetap dibayang-bayangi persepsi risiko terhadap keamanan data dan kapasitas pengelolaan sistem. Agar Program Sumbergedang Baru benar-benar didukung oleh kepercayaan yang lebih menyeluruh, penguatan ke depan tidak hanya bertumpu pada peningkatan kualitas layanan dan transparansi anggaran, tetapi juga perlu difokuskan pada edukasi keamanan data, penjelasan prosedur perlindungan informasi, serta sosialisasi dan pendampingan tatap muka yang intensif, terutama bagi kelompok yang masih ragu. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat berpotensi bertransformasi dari cukup dan parsial menjadi kuat dan lebih merata di seluruh lapisan warga desa.

### **Infrastruktur TIK**

Pada indikator infrastruktur TIK, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang berada pada fase transisi menuju kesiapan infrastruktur digital: fondasi dasar sudah dibangun, tetapi daya dukungnya masih belum merata dan belum cukup kuat untuk menopang layanan digital secara penuh. Di kantor desa sudah tersedia komputer dan jaringan internet yang dimanfaatkan untuk pengolahan data kependudukan dan administrasi, jaringan

internet telah menjangkau 13 dusun, dan pemerintah desa sedang menyiapkan bank data desa yang direncanakan terintegrasi dengan aplikasi khusus desa. Namun, warga dan Pokmas masih menilai bahwa kualitas dan cakupan infrastruktur ini belum memadai: jaringan belum stabil dan belum merata (masih terdapat blind spot dan perbedaan kualitas antarwilayah), Sistem Informasi Desa (SID) belum terintegrasi untuk pengelolaan data kependudukan, aset, dan pembangunan, serta mekanisme keamanan data dinilai belum jelas dan belum kuat.

Jika dibaca menggunakan kerangka Congo dan Choi (2022), kondisi ini menggambarkan *facilitating conditions* dalam model UTAUT yang belum sepenuhnya kokoh. Dalam studinya terhadap aparatur publik di Angola, Congo dan Choi menjelaskan bahwa *facilitating conditions* adalah sejauh mana infrastruktur, sumber daya, dan dukungan teknis tersedia sehingga pegawai merasa mampu menggunakan sistem *smart government*; ketika infrastruktur memadai, penggunaan *smart government* meningkat dan kinerja organisasi ikut terdorong. Dibandingkan dengan temuan tersebut, Sumbergedang baru mencapai tahap “cukup untuk mulai berjalan”: jaringan sudah menjangkau banyak dusun, tersedia komputer di kantor desa, dan bank data sedang disiapkan sebagai tulang punggung sistem. Namun karena jaringan belum stabil, SID belum optimal, dan keamanan data belum terbangun dengan baik, *facilitating conditions* dari sisi infrastruktur belum mampu menjamin akses layanan digital yang andal dan setara di seluruh wilayah desa.

Temuan ini konsisten dengan kajian Rahmadany (2021) tentang implementasi *smart government* di Indonesia berdasarkan dimensi PeGI, yang menunjukkan bahwa dimensi infrastruktur TIK berperan sangat menentukan; daerah dengan infrastruktur lemah cenderung memiliki tingkat kematangan *smart government* yang rendah, sehingga penguatan infrastruktur menjadi prasyarat sebelum melangkah ke layanan digital yang lebih kompleks. Pada level desa, studi Wibisono et al. (2021) tentang pengembangan layanan desa digital juga menemukan bahwa hambatan utama justru terletak pada kombinasi kendala infrastruktur TIK dan kapasitas masyarakat, sehingga strategi yang disarankan adalah penguatan jaringan dan perangkat yang dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan warga. Pola yang direkomendasikan Wibisono sangat serupa dengan situasi Sumbergedang: penguatan bank data dan jaringan internet mulai dilakukan, sambil direncanakan penyediaan komputer umum, hotspot publik, dan dukungan perangkat bagi warga yang belum memiliki sarana akses. Dengan demikian, pembahasan indikator infrastruktur TIK menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang sudah bergerak di jalur yang searah dengan teori dan temuan empiris: infrastruktur ditempatkan sebagai tulang punggung program digital, tetapi kualitas, pemerataan layanan, integrasi sistem, dan keamanan data masih menjadi titik lemah. Sebelum layanan desa digital dioperasikan secara penuh,

percepatan dan pemerataan penguatan infrastruktur, disertai penguatan keamanan dan ketersediaan sarana akses bersama, menjadi prasyarat agar infrastruktur TIK benar-benar berfungsi sebagai *facilitating conditions* yang mendorong, bukan membatasi, keberhasilan implementasi *smart government* di Desa Sumbergedang.

### **Transparansi dan Akuntabilitas**

Pada indikator transparansi dan akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sumbergedang telah membangun fondasi tata kelola yang relatif terbuka, meskipun sistem digital sebagai medium utama transparansi belum berjalan sepenuhnya. Melalui Musyawarah Desa tahunan, pembahasan RAPBDes secara terbuka, serta pemasangan laporan penggunaan dana di papan informasi dan baliho, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dapat diketahui dan, sampai batas tertentu, diawasi oleh masyarakat. Penertiban arsip dan jejak administrasi yang lebih sistematis yang didorong oleh kerangka Program Sumbergedang Baru juga menjadi modal awal penting bagi akuntabilitas, karena setiap kegiatan ditekankan agar memiliki dokumentasi yang jelas. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebelum masuk ke fase layanan digital, desa terlebih dahulu membangun transparansi prosedural berbasis mekanisme manual yang pada tahap berikutnya dapat dikonversi ke dalam sistem *smart government* ketika aplikasi desa mulai dioperasionalkan.

Temuan di Sumbergedang sejalan dengan berbagai penelitian yang menempatkan *smart government* dan digitalisasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sulastri (2025) menemukan bahwa penerapan *smart government* di pemerintah daerah meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dwibin Kannapadang et al. (2025) juga menunjukkan bahwa optimalisasi *smart government* berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas karena proses layanan dan pengelolaan anggaran yang terdigitalisasi menghasilkan jejak audit yang lebih jelas dan mempersempit ruang manipulasi. Dalam konteks yang lebih luas, Santoso (2025) menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu pilar utama *good governance* terutama dari sisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi karena teknologi digital memperluas akses publik terhadap informasi dan membuka ruang pengawasan yang lebih luas. Dibandingkan dengan temuan tersebut, posisi Desa Sumbergedang dapat dikatakan masih berada pada tahap *pradigital*. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diinternalisasikan dalam prosedur manual dan pola komunikasi, tetapi belum sepenuhnya dikunci dalam sistem digital yang

secara otomatis menyajikan data anggaran, progres kegiatan, dan ruang umpan balik warga secara waktu nyata.

Dengan demikian, pembahasan indikator transparansi dan akuntabilitas di Desa Sumbergedang menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah selaras dengan teori dan temuan empiris, namun ketidakkonsistenan pembaruan informasi, keterbatasan jangkauan media informasi, serta belum adanya sistem digital yang memungkinkan warga memantau dan memberi umpan balik secara sistematis membuat transparansi yang ada masih terasa timpang antarwarga. Agar transparansi dan akuntabilitas tidak berhenti sebagai prosedur formal, penguatan ke depan perlu difokuskan pada digitalisasi dokumen dan laporan, penyediaan kanal pemantauan dan umpan balik berbasis aplikasi, serta konsistensi publikasi informasi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses, memahami, dan mengawasi penggunaan dana desa dan layanan administrasi secara lebih mudah dan setara.

### **Kerjasama dan Koordinasi**

Pada indikator kerja sama dan koordinasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Sumbergedang Baru telah membangun fondasi kolaborasi yang relatif kuat di tingkat struktur, tetapi kualitas keterlibatan warga masih belum merata sehingga hubungan antaraktor lebih banyak berhenti pada koordinasi formal dibanding kolaborasi substantif. Di tingkat vertikal, pemerintah Desa Sumbergedang aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi melalui skema bantuan keuangan, program Desa Digital, dan dukungan teknis perangkat daerah; di tingkat horizontal, desa menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk penyediaan modal awal dan infrastruktur jaringan internet sekaligus menggandeng BUMDes, LPM, dan Pokmas sebagai penggerak lokal. Pola ini terlihat dari pembentukan Pokmas dan BUMDes sebagai wadah terlebih dahulu, penataan SDM, baru kemudian pencarian pendanaan, serta adanya pertemuan rutin antara pemerintah desa dan Pokmas GPS untuk menyelaraskan rencana dan pelaksanaan program. Namun, dari perspektif warga, kualitas koordinasi ini tampak bercabang: sebagian warga merasakan proses yang cukup terbuka melalui Musrenbangdes, pertemuan rutin, pelibatan generasi muda, dan akses terhadap informasi APBDes, sementara sebagian lainnya masih memposisikan diri hanya sebagai penerima informasi pasif, belum terlibat penuh dalam perencanaan maupun pengawasan.

Temuan ini selaras dengan kajian Yusri Maulana dan Firmansyah (2023) yang menekankan bahwa pemerintahan digital yang efektif mensyaratkan kolaborasi multipemangku kepentingan yang bersifat interaktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, di mana aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat tidak hanya dikoordinasikan, tetapi juga berbagi sumber daya, risiko, dan kewenangan. Dalam perspektif

ini, Sumbergedang baru mencapai tahap di mana koordinasi lintas aktor sudah dirajut, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi arena kolaborasi yang setara dan partisipatif. Temuan lapangan juga dekat dengan hasil studi Sihotang et al. (2025) tentang ekosistem adopsi sistem informasi desa di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem desa berbasis digital sangat bergantung pada pengelolaan kolaboratif yang menghubungkan kepala daerah, organisasi supradesa, vendor atau NGO, BUMDes, organisasi masyarakat sipil, dan warga dalam satu ekosistem yang saling terkait; pola Sumbergedang yang menggandeng pemerintah supradesa, perusahaan penyedia internet, BUMDes, Pokmas, dan komunitas muda sudah sejalan dengan desain ekosistem tersebut, tetapi kualitas partisipasi warga biasa masih menjadi titik lemah. Di sisi lain, literatur mengenai kemitraan publik dan swasta dalam pengembangan *smart government* di negara berkembang menunjukkan bahwa kerja sama dengan sektor swasta dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan digital, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat jika tata kelolanya tidak diatur secara jelas dan akuntabel. Dalam kasus Sumbergedang, model kerja sama dengan penyedia internet swasta tetapi dengan penempatan jaringan atas nama desa dan penggunaan narasi “internet untuk rakyat” menunjukkan adanya upaya mempertahankan posisi tawar desa dan mengarahkan manfaat kolaborasi bagi kepentingan publik.

Dengan demikian, indikator kerja sama dan koordinasi memperlihatkan bahwa Program Sumbergedang Baru sudah bergerak searah dengan tuntutan teori dan praktik *smart government* kontemporer, kolaborasi lintas aktor mulai terbentuk dan menjadi *facilitating conditions* kelembagaan, namun untuk menjamin bahwa layanan digital desa kelak benar-benar inklusif dan berkelanjutan, penguatan koordinasi perlu bergeser dari penataan struktur formal menuju pendalaman relasi, perbaikan komunikasi dua arah, serta perluasan ruang partisipasi substantif bagi warga yang selama ini masih berada pada posisi penerima informasi pasif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Program Sumbergedang Baru menempatkan Desa Sumbergedang pada tahap transisi menuju desa digital dengan fondasi regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur awal yang relatif kuat. Kebijakan desa digital, pembentukan Pokmas dan BUMDes, serta dukungan supradesa menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *smart government*. Namun, kesiapan masyarakat dan aparatur desa belum merata. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan dan ketimpangan akses infrastruktur TIK, perbedaan kapasitas SDM antar generasi, serta kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya terbentuk menyebabkan manfaat digitalisasi belum dirasakan secara

inklusif. Implementasi smart government masih berada pada tahap persiapan, ditandai dengan layanan digital yang belum berjalan penuh, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta transparansi yang masih dominan manual. Jika ketidakseimbangan antar indikator tidak segera diatasi, terdapat risiko munculnya kesenjangan digital baru. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada penguatan literasi digital, pemerataan akses TIK, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

### **Saran**

Penguatan implementasi Program Sumbergedang Baru perlu difokuskan pada pendampingan langsung warga dalam penggunaan layanan digital, khususnya bagi kelompok berliterasi rendah, serta penyediaan titik akses internet bersama di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Desa disarankan menyusun dan menerapkan SOP layanan berbasis TIK secara seragam, disertai pendampingan antargenerasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Untuk memperkuat kepercayaan publik, penggunaan data warga perlu dijelaskan secara terbuka dan sederhana. Penataan bank data desa hendaknya dilakukan bertahap dan terjadwal agar mendukung integrasi layanan digital. Selain itu, transparansi anggaran perlu diperluas ke kanal digital, dan koordinasi program harus diperkuat melalui pelibatan perwakilan dusun secara berkala agar partisipasi masyarakat lebih merata dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiani, H., Kurnia Aditya, S., Lusa, S., Indra Sensuse, D., Wibowo Putro, P. A., & Indriasari, S. (2024). Smart government issues in developing countries using TOE and UTAUT frameworks: A systematic review. *Policy & Governance Review*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.932>
- Apleni, A. (2020). *Responsible design, implementation and use of information and communication technology* (M. Hattingh, M. Mathee, H. Smuts, I. Pappas, Y. K. Dwivedi, & M. Mäntymäki, Eds.; Vol. 12067). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45002-1>
- Aritonang, D. M. (2016). Kebijakan desentralisasi untuk desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Briando, B. (2017). Studi literatur: Desentralisasi fiskal desa. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1178>
- Congo, S., & Choi, S. O. (2022). Evaluating public sector employees' adoption of smart governance and its impact on organizational performance in Angola. *Sustainability*, 14(23), 15605. <https://doi.org/10.3390/su142315605>
- Dassa, A., Assagaf, S. F., Herman, H., Putri, A. A., & Putra, A. D. (2024). Program rumah cerdas digital sebagai upaya peningkatan literasi digital di desa Mallongi-Mallongi.

- Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 345-351. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.49833>
- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing smart government for enhanced transparency and accountability in local governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203-4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam diri pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2). <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Hardiyansyah, R., & Amin, M. (2025). Pengembangan desa digital di desa Kalikoa kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. In *Jisip-Unja* (Vol. 9, Issue 1).
- Isabella, I., Agustian, E., Baharuddin, T., & Ibrahim, A. H. H. (2025). Bridging smart government with digital literacy: A literature review. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1, Special Issue), 361-371. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1siart12>
- Jaya, I., & Yamin, A. (2025). Pengaruh penerapan smart government, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 5075-5080. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7912>
- Jordanoski, Z. (2025). The role of regulatory frameworks in shaping e-governance. *Conference on Digital Government Research*, 1. <https://doi.org/10.59490/dgo.2025.1037>
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2016). Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4).
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Prestya, A. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Priyatma, J. E. (2024). Understanding success and failure of smart government development in a developing country from actor network theory perspective.
- Rahmadany, A. F. (2021). Literature study of SMART government implementation in the perspective of Indonesia's SMART government ranking dimensions. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 281-292. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.281-292>
- Sihotang, D. M., Hidayanto, A. N., & Kurnia, S. (2025). The smart government adoption ecosystem from the perspective of stakeholder theory: A case study on the village information systems in Indonesia. *Information Development*, 41(4), 1342-1355. <https://doi.org/10.1177/02666669231192879>
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi kebijakan program desa digital dalam upaya kemajuan pelayanan publik di desa Kauditan I kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.113>
- Wairiuko, J. W., Nyonje, Dr. R., & Omulo, Dr. E. O. (2018). Human resource capacity and adoption of smart government for improved service delivery in Kajiado County, Kenya.

*International Journal of Business and Social Science*, 9(10).  
<https://doi.org/10.30845/ijbss.v9n10p10>

- Wibisono, Y., Setiawan, W., Wahyudi, Y., Sobana, A., & Setiadiputra, D. (2021). Pengembangan layanan digital untuk mendukung program desa digital. *Developing Digital Services to Support Digital Village Program (Vol. 4, Issue 1)*.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jatikom>
- Wiralestari, & Fredy O. (2024). Kapasitas sumber daya manusia dan proses pelayanan publik terhadap pemanfaatan smart government.
- Yunita, N. M. (2024). Penerapan smart government dalam pelayanan publik di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.  
<https://doi.org/10.26618/kimap.v6i1.17394>
- Yusri Maulana, R., & Firmansyah, A. (2023). Collaborative approach on digital government transformation in West Article Information Abstract. *Journal of International Affairs*, 20(2). <https://doi.org/10.31113/jia.v20i2.962>